

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari diatur dalam muamalah. Muamalah adalah hukum syariat yang mengatur suatu kegiatan yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik hukum yang mengatur mengenai harta, pernikahan, perceraian dan perkara-perkara lainnya. Sedangkan, yang termasuk dalam kegiatan muamalah diantaranya jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, utang piutang dan lain sebagainya.¹ Dalam pengertian tersebut, dapat dipahami muamalah memiliki dua arti, arti umum dan arti khusus. Arti umum, muamalah mencakup semua jenis hubungan antara manusia dengan manusia dalam suatu bidang, perkawinan termasuk dalam bidang muamalah karena didalamnya diatur hubungan antara manusia dengan manusia yaitu suami dan istri. Arti khusus, muamalah mencakup dengan harta dan benda. Muamalah memiliki tujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama manusia, sehingga tercipta hubungan yang rukun dan tentram, karena muamalah memiliki sifat tolong menolong yang di anjurkan dalam agama islam.²

Manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidup, karenanya manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu salah satunya melalui bekerja sedangkan salah satu ragam bekerja adalah berbisnis. Setiap hari manusia tidak terlepas dari kegiatan jual beli atau perdagangan

¹ Abdul Rahman Ghazaly dkk. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 03

² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 15.

yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.³ Jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan Al-bay' yang secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akan saling mengganti sedangkan menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu ('aqad).⁴

Jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh dalam islam, adapun dalil Alquran yaitu firman Allah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اِلٰهَكُمْ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (An-nisa : 29)

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa Allah melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Mencari harta diperbolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya unsur yang zalim seperti menipu.⁵

Jual beli As-salam yang paling sederhana adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan tidak ada di tempat transaksi, namun

³ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 75.

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 23.

⁵ Jumadal Ula, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 2*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), h. 154.

dengan membayarnya di muka, pembeli akan mendapatkan barangnya beberapa waktu setelahnya.⁶ Sedangkan berdasarkan pasal 20 ayat 34 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pengertian As-salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.

Berdasarkan pasal 20 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bai' adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Rukun bai' dalam pasal 56 KHES terdiri atas:

1. Pihak-pihak
2. Objek
3. Kesepakatan

Aturan jual beli dalam pasal 68 KHES yaitu tempat pertemuan pihak-pihak dalam melaksanakan akad jual beli, Sedangkan syarat objek yang diperjualbelikan dalam pasal 76 KHES adalah:

1. Barang yang dijualbelikan harus ada
2. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan
3. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu
4. Barang yang dijual belikan harus halal
5. Barang yang dijual belikan harus diketahui oleh pembeli
6. Kekhususan barang yang dijual belikan harus diketahui

⁶ Mujahid Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 176.

7. Penunjukan dianggap memenuhi syarat barang yang dijual belikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.⁷

Islam dengan tegas melarang jual beli yang mengandung unsur gharar (ketidak jelasan), maksud dari gharar ini adalah setiap transaksi yang mengandung hal yang tidak jelas dan memiliki kesenjangan yang membuka konflik antara kedua belah pihak atau menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dan menimbulkan ketidakadilan, meskipun kedua belah pihak setuju dengan akad dan kedua belah pihak sama-sama rela. Dalam transaksi jual beli yang mengandung unsur gharar tidak menjadi sebab diharamkannya transaksi, kecuali sifat dan kadar ketidak jelasannya sangat dominan dalam dasar transaksinya.⁸

Dengan adanya kemajuan teknologi canggih pada saat ini maka bisnis online menjadi salah satu usaha yang sangat menjanjikan, jual beli atau bisnis online dengan sistem jual beli di aplikasi TikTok yaitu sistem jual beli dengan akad As-salam yang dilakukan seorang seleb TikTok sebagai juru bicara dan mendukung merek tersebut dengan segala atribut kepopuleran, kepribadian, dan status sosial seleb TikTok ini menjual barang kepada pelanggan dengan hanya bermodalkan foto dan keterangan suatu barang yang didapat dari Live TikTok yang mereka lakukan. selanjutnya jika pelanggan tertarik pada barang tersebut maka pembeli mengirimkan uang kepada seleb TikTok lewat Via transfer ATM atau pun pembeli bisa melakukan pembayaran COD (Bayar di Tempat) kemudian memesan barang pesanan yang di pesan pembeli kepada

⁷ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok : Kencana, 2017), h. 30-34.

⁸ Fahd Salim Bahammam, *Transaksi Keuangan*, (Jakarta: Modern Guide, 2017), h. 50.

Supplier (pemilik barang) dan selanjutnya pihak Supplier langsung mengirimkan barang tersebut ke alamat pembeli. Yang artinya transaksi yang mereka lakukan dengan mempromosikan barang tidak memiliki bukti nyata dan tidak pernah melihat langsung barang yang diperjual belikan, melainkan hanya memiliki gambar-gambarnya saja. Dengan menggunakan jasa seleb aplikasi TikTok ini, memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam melakukan pemasaran, dengan tujuan untuk menarik perhatian dan minat beli konsumen terhadap produk tersebut. Tetapi tidak semua seleb memperhatikan transaksi yang mereka lakukan, apakah sudah sesuai dengan hukum secara Islam atau belum, banyak dari mereka melakukan transaksi hanya memperhatikan keuntungan, bahkan banyak dari mereka kurang memperhatikan sah atau tidaknya transaksi tersebut.⁹

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan dari pernyataan pembeli, ditemukan bahwa barang yang dipesan ternyata tidak sesuai dengan keterangan gambar dalam jual beli dengan sistem penjualan barang oleh Seleb TikTok yang mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak yakni pembeli. Oleh karena itu, menurut penulis praktik jual beli dengan sistem TikTok di Kota Bengkulu diduga mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan yang dapat merugikan pembeli dan berakibat pada kepastian hukumnya dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

Maka dengan adanya permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul:

⁹ Muhammad Sholahudin, *Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), h. 3.

“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Penjualan Barang Oleh Seleb Tiktok (Studi Kasus Kota Bengkulu)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dalam penjelasan di atas, maka muncul beberapa permasalahan yang bisa dijadikan penelitian di antaranya ialah:

1. Bagaimana praktek jual beli barang oleh seleb TikTok di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap jual beli barang oleh seleb Tiktok di Kota Bengkulu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana para seleb TikTok melakukan penjualan barang di aplikasi TikTok
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap penjualan barang oleh seleb TikTok di aplikasi TikTok

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapatt menambah pengetahuan dan pandangan baru terhadap praktek penjualan barang oleh seleb TikTok di aplikasi TikTok

b. Praktis

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pengguna aplikasi TikTok untuk membeli barang mengenai aplikasi TikTok, dan dapat menjadi masukan bagi pengguna aplikasi TikTok dalam memanfaatkan aplikasi TikTok.

D. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu, sebagai berikut:

NO	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Alifiana Yuana Rahmawati, 2019, Proram studi Dakwa dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Pengaruh Implementasi Menggunakan Aplikasi TikTok Terhadap Prilaku Narsisme Remaja Muslim Komunitas Muser Jogja Squad.	Sama-sama membahas tentang aplikasi TikTok	Penelitian Afiana membahas tentang penyampain dakwa diaplikasi TikTok sedangkan penelitian membahas tentang penjualan barang oleh seleb TikTok.

2.	Aldi Fatriadi, 2019, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam , IAIN Parepare	Perspektif Dakwan Islam Dalam Penggunaan Aplikasi TikTok Dimasa Pandemi covid-19	Sama-sama membahas tentang aplikasi TikTok	Penelitian Aldi membahas menggunakan metode kuantitatif dan penggunaan aplikasi tiktok perspektif dakwa islam, sedangkan penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syai'ah Terhadap penjualan barang oleh seleb tiktok
3.	Bagus Priambodo, 2018. Program studi Bradceasting, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Almamater Wartawan Surabaya	Pengaruh “TikTok” Terhadap Kreatufitas Remaja Surabaya	Sama-sama membahas tentang aplikasi TikTok	Penelitian Bagus membahas tentang pengaruh pada remaja yang menggunakan aplikasi TikTok, sedangkan penelitian inii membahas tentang penjualan pasa aplikasi TikTok

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan) yaitu penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia atau objek situasi dan kondisi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara sistematis dan akurat. Adapun ciri-ciri penting penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Bertujuan memecahkan masalah-masalah aktual yang muncul yang dihadapi sekarang.
- b. Bertujuan mengumpulkan data atau informasi, untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan berkunjung langsung ke Kota Bengkulu sebagai tempat yang dijadikan penelitian.

¹⁰ Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 7.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian memakan waktu satu bulan yaitu mulai dari tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan 20 Maret 2023, Lokasi penelitian ini di laksanakan di Kota Bengkulu. Karna di wilayah tersebut masyarakat sering melalukan kegiatan belanja online dengan sistem Aplikasi TikTok namun sering kali terjadi penyesalan ketika membeli barang tersebut dan hal tersebut terjadi berulang-ulang.

3. Subjek/Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik Snowbal Sampling, yaitu digunakan jika peneliti tidak tahu siapa yang tepat menjadi sampel, karena tidak mengetahui kondisi warga masyarakat di lapangan. Untuk itu peneliti memilih siapapun yang dijumpai. Kemungkinannya, peneliti hanya memperoleh data yang sangat terbatas. Karena itu, peneliti dapat bertanya kepada informan pertama tersebut, yang mungkin mengetahui siapa yang memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dari petunjuk informan pertama itu, peneliti dapat menemukan informan kedua dan seterusnya. Peneliti berjalan tanpa rencana, namun semakin lama semakin dapat mendekati informan yang paling mengetahui informasi yang dibutuhkan, sehingga peneliti dapat menggali data secara lengkap dan mendalam. Proses kerja semacam itu diibaratkan seperti halnya bola salju,

yang diawali dengan sangat kecil, menggelinding semakin jauh di lereng bukit dan menjadi semakin padat dan besar.¹¹

Tabel 1.1

No	Nama Akun	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1.	@storejoel_	Perempuan	Seleb TikTok
2.	@Cintasaputri18	Perempuan	Seleb TikTok
3.	@bujangsuang	Laki-laki	Seleb TikTok
4.	@cctv_misterius	Laki-laki	Seleb TikTok

4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan. Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan metode wawancara langsung kelapangan dan mengumpulkan data, sehingga data yang terhimpun benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber dari data penelitian tersebut. Responden yang diwawancarai adalah Seleb

¹¹ Faridah Nugraheni. Metode Penelitian Kualitatif. Solo *Cakra Books*, 2014

TikTok dan konsumen yang melakukan pembelian dengan aplikasi TikTok di Kota Bengkulu.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi, berupa dokumen pribadi, dokumen resmi kelembagaan, Referensi-referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.

Data sekunder dalam penelitian¹² ini adalah data dokumentatif yang diperoleh melalui sumber lain, yaitu data yang diperoleh dari tabloid, internet, dan buku-buku yang menjadi salah satu data pendukung pada penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari dokumendokumen resmi wilayah penelitian dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara, dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada di lapangan.

a. Observasi

Observasi adalah salah satu cara pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan atau berbicara secara langsung terhadap suatu

¹² Kasiram, *Metode Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, cet ke I, 2008), h. 113.

benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku. Maka dalam observasi, peneliti melakukan wawancara kepada orang-orang yang terkait dengan penelitian ini diantaranya Penjual dan Pembeli aktivitas sehari-hari individu dan secara hati-hati melaporkan perilakunya.¹³

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan)¹⁴. Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada orang-orang yang terkait dengan penelitian ini antaranya Penjual dan Pembeli.

c.. Dokumentasi

Untuk metode ini sumber data berupa catatan media masa, atau dokumen-dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian¹⁵. Seperti gambaran dan data-data yang mendukung dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 203. 18Sugiyono, *Metode ...*, h. 58.

¹⁴ Rianto Adi, *Metedologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta:Granit, 2004), h. 72.

¹⁵ Sanapiyah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), h.

BAB I: Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Menjelaskan tentang pengertian Hukum Ekonomi Syariah, jual beli, dan sistem TikTok

BAB III: Bab ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian yang terdiri dari Sejarah Lokasi Penelitian, Lokasi Penelitian, Letak Geografis Kota Bengkulu.

BAB IV: Bab ini berisikan hasil penelitian yakni mengenai jual beli Barang oleh seleb TikTok di Kota Bengkulu

BAB V: Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran sebagai kajian lebih lanjut.

